



PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes _ P)

TAHUN 2022

DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN



**KEPALA DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOHARJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa bahwa Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan) Tahun 2022 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
 38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
 39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen tahun 2022 ;
 40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2023 ;
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen tahun 2023 ;
 42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;
 46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONO HARJO

dan

KEPALA DESA WONO HARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONO HARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONO HARJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan	
	1. Semula	Rp 2.600.083.100,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp 428.822.900,-
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 3.028.906.000,-
b.	Belanja Desa	
	1. Semula	

	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp	737.847.768,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	1.205.194.981,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	18.228.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	111.066.800,-
	e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp	710.506.925,-
	JUMLAH TOTAL SURPLUS/DEVISIT	Rp Rp	2.782.844.474,- 182.761.374,-
	2. Setelah Perubahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp	789.158.168,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	1.324.739.406,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	75.008.600,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	199.695.350,-
	e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp	822.069.850,-
	JUMLAH TOTAL SURPLUS/DEVISIT	Rp (Rp	3.210.671.374,- 181.765.374,-)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	182.761.374,-
	a. Semula	Rp	4004004,-
	b. Bertambah / Berkurang		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	186.765.378,-
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	a. Semula	Rp	5.000.000,-
	b. Bertambah/(Berkurang)		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	5.000.000,-
	JUMLAH PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN	Rp	5.000.000,-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAN ANGGARAN	Rp.	4,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa wonoharjo.

Ditetapkan di Desa Wonoharjo
pada tanggal 28 September 2022



Diundangkan di Wonoharjo
Pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DESA WONO HARJO

TURYANTO
LEMBARAN DESA WONO HARJO TAHUN 2021
NOMOR 3

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90)
 37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67)
 38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
 39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 Tentang alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di kabupaten kebumen tahun 2022
 40. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 tahun 2022 tentang analisis standar belanja fisik pemerintah kabupaten kebumen tahun anggaran 2023
 41. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar harga satuan daerah pemerintah kabupaten kebumen tahun 2023
 42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
 43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa;
 46. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 47. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12)..

- Memperhatikan :
1. Keputusan badan permusyawaratan desa wonoharjo nomor 01 tahun 2019 tanggal mei 2019 tentang peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa.
 2. Hasil rapat paripurna badan permusyawaratan desa wonoharjo nomor 3 tahun 2023 tanggal 1 september 2022.
 3. Hasil rapat perumus badan permusyawaratan desa wonoharjo tanggal 10 september 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2022 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Untuk Di Tetapkan Menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

a.	Pendapatan 1. Semula 2. Bertambah/Berkurang Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 2.600.083.100,- Rp 428.822.900,- Rp 3.028.906.000,-
b.	Belanja Desa 3. Semula	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp 737.847.768,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp 1.205.194.981,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 18.228.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 111.066.800,-
	e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp 710.506.925,-
	JUMLAH TOTAL SURPLUS/DEVISIT	Rp 2.782.844.474,- Rp 182.761.374,-
	4. Setelah Perubahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp 789.158.168,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp 1.324.739.406,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 75.008.600,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 199.695.350,-
	e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp 822.069.850,-
	JUMLAH TOTAL SURPLUS/DEVISIT	Rp 3.210.671.374,- (Rp 181.765.374,-)
c.	Pembiayaan	
	3. Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 182.761.374,-
	b. Bertambah / Berkurang	Rp 4004004,-
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 186.765.378,-
	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 0,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 5.000.000,-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 5.000.000,-
	JUMLAH PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN	Rp 5.000.000,-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAN ANGGARAN	Rp 5.000.000,-
		Rp. 4,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di: Wonoharjo
Pada Tanggal: 28 September 2022



LAMPIRAN III
PERATURAN DESAWONOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 910/ 3 /IX/2022

Nomor : 2 /BPD-WONOHARJO/IX/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOHARJO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB Desa Perubahan) TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Satu* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI BUDI MURNIANTO : Kepala Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MISNO, S.Pd.,M.Pd : Ketua BPD Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN-DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di balai desa wonoharjo, kecamatan rowokele kabupaten kebumen dengan dihadiri oleh ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, kepala desa dan perangkat desa serta tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga desa dalam rangka membahas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Rancangan Perubahan APBDesa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut

N o	Nama Kegiatan	APBDes 2022	APBDes P 2022	Keteranga n
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000	36.660.000	Berubah
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.200.00 0	351.205.00 0	Berubah
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.159.680	23.769.720	Berubah
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	66.266.732	48.430.340	Berubah
5	Penyediaan Tunjangan BPD	20.037.600	20.037.600	Tetap
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.998.000	4.998.000	Tetap
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.525.000	18.525.000	Tetap
8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.530.798	32.819.429	Berubah
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000	16.891.700	Berubah
1 0	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	38.060.500	43.591.050	Berubah
1 1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	47.589.200	51.459.800	Berubah
1 2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.796.300	40.641.900	Berubah

1 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.657.900	32.684.400	Berubah
1 4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.428.000	10.228.000	Berubah
1 5	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.528.400	25.898.400	Berubah
1 6	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.069.658	31.317.829	Berubah
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.800.000	42.950.000	Berubah
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	-	5.000.000	Berubah
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.300.000	89.460.000	Berubah
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	-	17.693.000	Berubah
5	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	8.273.000	28.035.000	Berubah
6	Pemeliharaan Jalan Desa	145.000.00 0	245.000.00 0	Berubah
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	529.871.23 0	570.419.63 0	Berubah
8	Pembangunan/Perbaikan/Pengelolaan Bendungan skala kecil/Embung Desa	273.500.00 0	178.500.00 0	Berubah
9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	78.767.150	64.000.000	Berubah
1 0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Jambanisasi)	35.001.825	-	Berubah
1 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	83.681.776	83.681.776	Tetap
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap bencana Skala Lokal Desa	-	3.200.000	Berubah
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	15.096.400	Berubah
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	-	31.837.000	Berubah
4	Pembinaan PKK	13.228.000	13.228.000	Berubah
5	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000	11.647.200	Berubah










D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			-
1	Peningkatan Produksi Peternakan	31.066.800	10.666.800	Berubah
2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	-	104.682.800	Berubah
3	Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit / Pakan / dst)	80.000.000	80.000.000	Tetap
4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.345.750	4.345.750	Tetap
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			-
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.080.205	23.269.850	Berubah
2	Penanganan keadaan Darurat	115.826.720	50.000.000	Berubah
3	Penanganan Keadaan Mendesak	579.600.000	748.800.000	Berubah

1. Menyetujui Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOHARJO**

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : Misno, S.Pd., M.Pd |  |
| 2. Wakil Ketua / Anggota | : Suparno |  |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Sarifatun Khasanah |  |
| 4. Anggota | : Kasiman |  |
| 5. Anggota | : Aan Kusno |  |
| 6. Anggota | : Choerudin Tohir |  |
| 7. Anggota | : Rohiman |  |
| 8. Anggota | : Maman Sakiman |  |
| 9. Anggota | : Agus Turohman |  |

LAMPIRAN V
PERATURAN DESAWONOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WONOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa WONO HARJO Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Keterwakilan unsur perempuan, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 Kriteria dan verifikasi APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer :
 - a. Dana Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak
 - c. Bagi Hasil Retribusi
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan Provinsi
 - f. Bantuan Kabupaten

3. Belanja Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : MISNO, S.Pd, M.Pd
Notulen : SARIPATUN KHASANAH
Narasumber : 1. WIBODO ESTI NUBROHO
2. SPJ BUDI MURNIANTO
3. KUWAT HARYANTO

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :


1. Pendapatan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp. 2.600.083.100,- setelah Perubahan Rp 3.028.906.000,-
2. Belanja Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 2.782.844.474,- setelah perubahan Rp 3.210.671.374,-
3. Devisit sebelum perubahan sebesar Rp 182.761.374,- setelah perubahan devisit Rp -181.765.374,-
4. Pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp -182.761.374,- setelah perubahan Rp 186.765.378,-

5. Kegiatan Belanja Desa meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Wonoharjo, 28 September 2022




NOTULIS


SARIFATUN KHASANAH










Wakil Kelompok Masyarakat



Rosnib

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	Aan Kusno	Lokarso		Anggota BPD
2	Rohiman	Sowangan		Anggota BPD
3	Tri Kunermedio	Lemugur		Pemerintah Desa
4	Turimin	Lakaran		Lembaga Desa
5	Sibon	Di / Xi		Tokoh Masyarakat
6	Hadi Siswanto	Sohlongo		Tokoh Agama
7	Martini	Luwung		Unsur Perempuan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA WONOHARJO
II. Wonoharjo Km. 1 Kode Pos 54372

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 28 September 2022
Acara : Musyawarah Penetapan APBDesa Perubahan
Tempat : Aula Balai Desa Wonoharjo

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	TURYANTO	cepdas	1
2	Tji Kemarmoko	Kaur. Pem.	2
3	Ama	Kasi. KEMAS	3
4	Drajaat Kuswano	RT. 01	
5	SAWAN	RT	5
6	Sudiarah	Kader	6
7	Samiyah	Kader	7
8	Ngadilah	Kader	8
9	Saliyah.	Kader	9
10	Dewi purwati	Kader.	10
11	Sumati	kader	11
12	Sunardi	kader	12
13	Saerani	Kader	13
14	Parsiyati	Kader	14
15	SRI puyati	Kader	15
16	Machunah	Kader	16
17	Sri asih	kader	17
18	Rosmini	kader	18
19	Rasidin	Ketua RT.	19
20	Ani Yulianti	Kader	20
21	Jumiah	Kader	21
22	Katsiti	RT	22
23	KUAT S.	RT	23
24	Tugiyono	RT 01.03	24
25	Sukimin	RT 02/07	25
26	Darmaji	RW 07	26
27	SLAWATI	RW 04	27
28	Isyadi	RT 03	28
29	Muhammad	RT 01/07	29
30	Sopun	RW 03/07	30
31	Rohiman	D.P.B	31
32	Mairani		32
33	KASISO		33

34	Parta Komana	RT 01		34	AM
35	Pamyanto	KR 02 / 10	35	Jhu	35
36	Mubyanto	RW - 05			36
37	Sartini	koder	37	Amang	37
38	Sri Maryanti	PKK			38
39	Ardi Mustofa	RT 02/05	39	Adi	39
40	Rae Kili	RT 02/09			40
41	Lasikan	RT 03/14	41	Jid	41
42	Hadi Guslanto	RT 02/05			42
43	Datman	R-11.02/02	43	Sh	43
44	Rasmin	RT 01/16			44
45	Iksan Julianto S	RW 13	45	Sh	45
46	Suratno	RT 02/15			46
47	Siwan	RW 09	47	Si	47
48	Kosino	RT 03/05			48
49	Sukiwan	RT 02/01	49	Am	49
50	Paniran	RT 01/14			50
51	Dirid	RW 0/14	51	Sh	51
52	Mansono	RW 03			52
53	Wanis	RT 04	53	Am	53
54	Sukarnan	RT 01/11			54
55	Sarijo	R-02/14	55	M	55
56	Tarmak Sibon	Ket BASK XI			56
57	Badriyah	ke 01/06	57	Sh	57
58	Sarino	RW - 15			58
59	Aan. K	RPD	59	Sh	59
60	SARYAN	RT			60
61	Robby G	Kaur TU	61	Robby	61
62	Suratno	Bani Pnathan			62
63	Sukoni	KPMD	63	Sh	63
64	Rumot TP	TPP			64
65	Leni T	TPP	65	Sh	65
66	Riyan Aditama	Tomatos			66
67	Atati		67	Sh	67
68	Yayun Eko P	Resden			68
69	Sulung P	PAKEL	69	Sh	69
70	Bayu Au	Kertamil			70
71	Mujardi	Kawil	71	Am	71
72	Mansuk H.				72
73	Satriano	RT 02/13	73	Sh	73
74	S Gt Sapto	RT 01/13			74
75	Puniran	RT 01/8	75	Sh	75
76	Tono	RW 08			76
77	Sidun	RT 02/16	77	Am	77

78	Worroti	Kader		78	<i>[Signature]</i>
79	Sunarti	Kader		79	<i>[Signature]</i>
80	Darsini			80	<i>[Signature]</i>
81	Yulianti	Kamad		81	<i>[Signature]</i>
82	MISEM	Kader		82	<i>[Signature]</i>
83	Suparso	BPD		83	<i>[Signature]</i>
84	me martini			84	<i>[Signature]</i>
85	Mawazati			85	<i>[Signature]</i>
86	cho erudin fohir	A. BPD		86	<i>[Signature]</i>
87	Arti S.			87	<i>[Signature]</i>
88	ETI Purminah			88	<i>[Signature]</i>
89	Welas RTIS	Bt. Desa		89	<i>[Signature]</i>
90	Ratninda	Kader		90	<i>[Signature]</i>
91	TRI GUSTORO	Kawil		91	<i>[Signature]</i>
92				92	
93				93	
94				94	
95				95	
96				96	
97				97	
98				98	
99				99	
100				100	

Mengetahui
Kepala Desa Wonoharjo

[Signature]

SRI BUDI MURNIANTO

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2022**



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.233.100,00	3.026.056.000,00	428.822.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.600.083.100,00	3.028.906.000,00	428.822.900,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	448.397.280,00	431.672.320,00	(16.724.960,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.588.517,00	529.647.969,00	197.059.452,00	
5.3.	Belanja Modal	1.291.351.752,00	1.427.261.235,00	135.929.483,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	710.506.925,00	822.069.850,00	111.562.925,00	
	JUMLAH BELANJA	2.782.844.474,00	3.210.671.374,00	427.826.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(182.761.374,00)	(181.765.374,00)	996.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	182.761.374,00	186.765.378,00	4.004.004,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	182.761.374,00	186.765.378,00	4.004.004,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	182.761.374,00	181.765.378,00	9.004.004,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	4,00	4,00	

Wonoharjo, 26 September 2022

Kepala Desa Wonoharjo



SRI BUDI MURNIANTO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.233.100,00	3.026.056.000,00	428.822.900,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.447.834.000,00	1.959.246.000,00	421.414.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.588.500,00	25.593.000,00	(95.500,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	511.810.600,00	520.215.000,00	8.404.400,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	531.000.000,00	531.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.600.083.100,00	3.028.906.000,00	428.822.900,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	737.847.768,00	789.159.168,00	51.310.400,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	536.187.012,00	503.625.660,00	(34.561.352,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.663.000,00	660.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.200.000,00	351.205.000,00	(15.995.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	367.200.000,00	351.205.000,00	(15.995.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.158.680,00	23.769.720,00	(1.389.960,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	25.159.560,00	23.769.720,00	(1.389.960,00)		
1.1.04	5.2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	66.266.732,00	48.430.340,00	(17.836.392,00)		
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	66.266.732,00	48.430.340,00	(17.836.392,00)		
1.1.05	5.1. Penyediaan Tunjangan BPD	20.037.600,00	20.037.600,00	0,00		
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	20.037.600,00	20.037.600,00	0,00		
1.1.06	5.2. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Scragam,	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00		
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00		
1.1.07	5.2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00		
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00		
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.539.798,00	45.711.129,00	15.180.331,00		
1.2.01	5.2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.530.798,00	32.819.429,00	14.288.631,00		
1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.067.827,00	25.987.500,00	11.919.673,00		
1.2.01	5.3. Belanja Modal	4.462.971,00	6.831.929,00	2.368.958,00		
1.2.02	5.3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	16.891.700,00	4.891.700,00		
1.2.02	5.3. Belanja Modal	12.000.000,00	16.891.700,00	4.891.700,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	85.649.700,00	95.050.850,00	9.401.150,00		
1.3.02	5.2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipath)	38.060.500,00	43.591.050,00	5.530.550,00		
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.060.500,00	43.591.050,00	5.530.550,00		
1.3.05	5.2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	47.589.200,00	51.459.800,00	3.870.600,00		
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.569.200,00	41.459.800,00	6.870.600,00		
1.3.05	5.3. Belanja Modal	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.480.268,00	140.770.529,00	57.290.271,00		
1.4.01	5.2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	20.796.300,00	40.641.900,00	19.845.600,00		
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.796.300,00	40.641.900,00	19.845.600,00		
1.4.03	5.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)	31.657.900,00	32.684.400,00	1.026.500,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	5		
1	3	4	5	6	7	
1.4.03	1.4.03	31.657.900,00	32.684.400,00	1.026.500,00		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.4.07	1.4.07	10.428.000,00	10.228.000,00	(200.000,00)		
5.2	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat					
1.4.07	1.4.07	10.428.000,00	10.228.000,00	(200.000,00)		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.4.08	1.4.08	10.528.400,00	25.898.400,00	15.370.000,00		
5.2	Pengembangan Sistem Informasi Desa					
1.4.08	1.4.08	10.528.400,00	9.898.400,00	(630.000,00)		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.4.08	1.4.08	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00		
5.3	Belanja Modal					
1.4.90	1.4.90	10.069.658,00	31.317.829,00	21.248.171,00		
5.2	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkutan dan Pembarhentan Perangkat					
1.4.90	1.4.90	10.069.658,00	31.317.829,00	21.248.171,00		
2.	2.	1.205.194.381,00	1.324.739.406,00	119.544.425,00		
2.1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2.1.01	2.1.01	21.800.000,00	47.950.000,00	26.150.000,00		
2.1.01	2.1.01	21.800.000,00	42.950.000,00	21.150.000,00		
5.2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal MI/IK Desa (P					
2.1.01	2.1.01	16.800.000,00	32.700.000,00	15.900.000,00		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.01	2.1.01	5.000.000,00	10.250.000,00	5.250.000,00		
5.3	Belanja Modal					
2.1.05	2.1.05	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.3	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform					
2.1.05	2.1.05	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.3	Belanja Modal					
2.2	2.2	37.573.000,00	135.189.000,00	97.615.000,00		
2.2.02	2.2.02	29.300.000,00	89.460.000,00	60.160.000,00		
5.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mn Tambahan, Kis Bumil, Lamsis, Insentif)					
2.2.02	2.2.02	29.300.000,00	89.460.000,00	60.160.000,00		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.2.06	2.2.06	0,00	17.693.000,00	17.693.000,00		
5.3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD					
2.2.06	2.2.06	0,00	17.693.000,00	17.693.000,00		
5.3	Belanja Modal					
2.2.09	2.2.09	0,00	0,00	0,00		
5.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya					
2.2.09	2.2.09	0,00	0,00	0,00		
5.3	Belanja Modal					
2.2.97	2.2.97	6.273.000,00	28.035.000,00	19.762.000,00		
5.2	Fasilitas Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/C					
2.2.97	2.2.97	6.273.000,00	28.035.000,00	19.762.000,00		
5.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.3	2.3	948.371.230,00	993.919.630,00	45.548.400,00		
2.3.01	2.3.01	145.000.000,00	245.000.000,00	100.000.000,00		
2.3.01	2.3.01	145.000.000,00	245.000.000,00	100.000.000,00		
5.2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.3.01	2.3.01	145.000.000,00	245.000.000,00	100.000.000,00		
5.2	Pemeliharaan Jalan Desa					

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMUJA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.01	Belanja Modal	145.000.000,00	245.000.000,00	100.000.000,00		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	529.871.230,00	576.419.630,00	46.548.400,00		
2.3.10	Belanja Modal	529.871.230,00	576.419.630,00	46.548.400,00		
2.3.94	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/	273.500.000,00	178.500.000,00	(95.000.000,00)		
2.3.94	Belanja Modal	273.500.000,00	178.500.000,00	(95.000.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	113.768.975,00	54.000.000,00	(49.768.975,00)		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	78.767.150,00	64.000.000,00	(14.767.150,00)		
2.4.01	Belanja Modal	78.767.150,00	64.000.000,00	(14.767.150,00)		
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	35.001.825,00	0,00	(35.001.825,00)		
2.4.14	Belanja Modal	35.001.825,00	0,00	(35.001.825,00)		
2.8	Sub Bidang Pariwisata	83.681.776,00	83.681.776,00	0,00		
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	83.681.776,00	83.681.776,00	0,00		
2.8.02	Belanja Modal	83.681.776,00	83.681.776,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.228.000,00	75.008.600,00	56.780.600,00		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	18.296.400,00	18.296.400,00		
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00		
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Sencana Skala Lokal Desa	0,00	15.096.400,00	15.096.400,00		
3.1.05	Belanja Modal	0,00	15.096.400,00	15.096.400,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesegamaan	0,00	31.837.000,00	31.837.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	0,00	31.837.000,00	31.837.000,00		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.837.000,00	31.837.000,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.228.000,00	24.875.200,00	6.647.200,00		
3.4.03	Pembinaan PKK	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00		
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	13.228.000,00	13.228.000,00	0,00		
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	11.647.200,00	6.647.200,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.4.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	11.647.200,00	6.647.200,00	
4.	BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT	111.066.800,00	199.695.350,00	88.628.550,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	111.066.800,00	195.349.600,00	84.282.800,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi/ Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	31.066.800,00	10.666.800,00	(20.400.000,00)	
4.2.02	Belanja Modal	31.066.800,00	10.666.800,00	(20.400.000,00)	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	104.682.800,00	104.682.800,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.432.800,00	7.432.800,00	
4.2.03	Belanja Modal	0,00	97.250.000,00	97.250.000,00	
4.2.93	Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.2.93	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
4.2.93	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	4.345.750,00	4.345.750,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	4.345.750,00	4.345.750,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.345.750,00	4.345.750,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	710.506.925,00	822.069.850,00	111.562.925,00	
6.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.080.205,00	23.269.850,00	8.189.645,00	
6.1.00	Penanggulangan Bencana	15.080.205,00	23.269.850,00	8.189.645,00	
6.1.00	Belanja Tidak Terduga	15.080.205,00	23.269.850,00	8.189.645,00	
6.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	115.826.720,00	50.000.000,00	(65.826.720,00)	
6.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	115.826.720,00	50.000.000,00	(65.826.720,00)	
6.2.00	Belanja Tidak Terduga	115.826.720,00	50.000.000,00	(65.826.720,00)	
6.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	579.600.000,00	748.800.000,00	169.200.000,00	
6.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	579.600.000,00	748.800.000,00	169.200.000,00	
6.3.00	Belanja Tidak Terduga	579.600.000,00	748.800.000,00	169.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.782.844.474,00	3.210.671.374,00	427.826.900,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	3				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(182.761.374,00)	(181.765.374,00)	995.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	182.761.374,00	182.765.378,00	4.004.004,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	182.761.374,00	182.765.378,00	4.004.004,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	182.761.374,00	181.765.378,00	9.004.004,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	4,00	4,00	

Winceharjo, 26 September 2022

Kepala Desa Winceharjo





KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 142 /1578 / KEP / 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOHARJO TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA
WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang :
- Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2022 perlu di evaluasi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya;
 - bahwa sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen ini berupa Lembar Evaluasi APB Desa Perubahan.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.
- KETIGA** : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Bupati / Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa Perubahan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi paling sedikit memuat : APB Desa Perubahan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowokele
Pada tanggal : 26 September 2022.

CAMAT ROWOKELE

DRAJAT TRIWIBOWO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Desa Wonoharjo;
 6. Tim Evaluasi yang bersangkutan.
-

Keterangan :





RAPERDES TENTANG RANCANGAN APBDesa Tahun 2022 DESA WONOHARJO YANG PERLU DIPERBAIKI :

1. Pada Perdes
 - MENINGAT :
 1. Tahun 2021 seharusnya 2022
 - Untuk Konsideran Pada Perdes :
 1. Nomor 4, 38, rapihkan (Nomor tidak boleh dalam baris sendiri)
 2. Nomor 5, 36 jadikan 1 halaman
 3. Nomor 33, 37, 39, 40, 41 lengkapi/perbaiki
2. Keputusan BPD
 - Judul
 1. Tahun 2021 seharusnya 2022
3. BA Kesepakatan Kades dan BPD
 - Judul
 2. Tahun 2021 seharusnya 2022
4. Perkades Penjabaran APBDes Perubahan 2022
 - Belum melampirkan


RKAP YANG PERLU DIPERBAIKI :

1. Dalam rangka pendirian BUMDESMA Kecamatan Rowokele agar dianggarkan dalam Perubahan APBDes 2022 Penyertaan Modal BUMDESMA sejumlah Rp. 5.000.000,-.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (RAPBDesa PERUBAHAN) TAHUN 2022 KECAMATAN ROWOKELE

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Drs. DRAJAT TRIWIBOWO	Ketua	1. 
2.	WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md.	Sekretaris	2. 
3.	MUKTI ALWI, SH.	Anggota	3. 
4.	ADMINAH, SM	Anggota	4. 

Mengetahui
CAMAT ROWOKELE


Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Tk. I
NIP. 19650531 199303 1 003

Rowokele, 26 September 2022.
Sekretaris


WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19740530 200903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : Pp.43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. Pp 11 Tahun 2011

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA WONOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

STATUS APBDES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	431.672.320,00	94,49	407.902.600,00	94,49	23.769.720,00	5,51
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	528.647.969,00	0,94	4.998.000,00	0,94	524.649.969,00	99,06
5.3.	Belanja Modal	1.427.281.235,00	0,00	0,00	0,00	1.427.281.235,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	822.069.850,00	0,00	0,00	0,00	822.069.850,00	100,00
	Jumlah	3.210.671.374,00	12,86	412.900.600,00	12,86	2.797.770.774,00	87,14
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		12,86 %	
		Komposisi Belanja Non Operasional				87,14 %	
Tim Evaluasi APBDesa.							
Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf	Paraf
Nama : Widodo Ess Nugroho, A.Md	Nama : Mukti Alwi, SH	Nama : Adminah, SM	Nama : Adminah, SM	Nama : Adminah, SM	Nama : Adminah, SM	Nama : Adminah, SM	Nama : Adminah, SM
NIP : 19740530 200803 1 033	NIP : 19791110201102 005	NIP : 19791110201102 005	NIP : 19791110201102 005	NIP : 19820926 201001 2 002	NIP : 19820926 201001 2 002	NIP : 19820926 201001 2 002	NIP : 19820926 201001 2 002
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :					
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN


LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN ROWOKELE
DESA : PEMERINTAH DESA WONOHARJO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengejaan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati berisima Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk divalikasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyelesaikan Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Pades tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa regional dan realistis, serta ditetapkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pendes terkait PADesa (misal Pades tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang dilakukan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penelapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Batasan Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penelapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhatikan tingkat kenahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaan				
2.4.1.	Apakah pemecatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengalangan pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyerahan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diterapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sipa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Perdes tentang APB Desa Perubahan sudah dibuat sesuai dengan ROR Desa dan Penempatan pos sesuai peraturan Perundang-undangan 2. Eksistensi Pendapatan sesuai dengan Perdes terkait dan sesuai dengan Perbup Kabupaten tentang: DD-ADD, BHP/R dan bantuan Keuangan (APBD Prop. dan Kab 3. Penempatan Pos Hetero/jelebs sesuai Perbup-tentang : Daftar Keseluruhan Desa, ADD atau Peraturan Silep Kedis dan Perangkat Desa dan Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten 4. Penempatan Pos Pembiayaan sesuai peraturan Perundang-undangan 5. Ada Penyerahan Modal Desa 6. Pos Pembiayaan sudah sesuai 					
Evaluasi dilakukan tanggal : <u>28-9-2022</u>				Ketua Tim Evaluasi, 	
Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Diikuti Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa				Nama : Drs. DRAJAT TRIMBOWO NIP : 19650531 199303 1 003 Jabatan : CAMAT ROWOKELE	

